

KETIDAKSINKRONAN HUKUM MENGHAMBAT INVESTASI

Oleh:

Made Warka

(e-mail: Perspektif_fh_uwks@yahoo.com)

dosen tetap UNTAG Surabaya

Jl. Semolowaru No.45. Surabaya Telp (031) 71725345. Fax (031) 5921516.

Abstract

Dyssynchronization of law in investment field happens in vertical and horizontal relationship. For example, relationship between the Decree of Investment Ministry / Chief of Capital Investment Coordinator Agency Number 37/SK/1999, it follows decentralization principle. When it is related with the Decree of President of Republic of Indonesia Number 29 Year 2004, it follows centralization principle.

According to Law Number 32 Year 2004, in the relationship between Regency/City government with another, there is dyssynchronization because each regions only sued for optimal PAD increment, therefore many regional rules (Perda) which are established by Regency/City government tend to obstruct capital investment in the Regency/City area.

With dyssynchronization above, there is uncertainty concerning with the effect of law to investor, and finally, the number of unemployment is increasing.

Keyword :Law, investment

Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia pada umumnya mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut diarahkan berdasarkan kemampuan diri sendiri, di samping memanfaatkan sumber lainnya sebagai unsur pendukung. Persoalan yang sering muncul adalah terbatasnya sumber dana di dalam negeri.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, di mana masyarakat yang

adil dan makmur diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara Indonesia, Seperti: sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa dan lain-lain.

Menyadari pentingnya sumber modal tersebut untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, Pemerintah Indonesia sejak tanggal 10 Januari 1967 telah mengeluarkan kebijakan tentang